

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peran penting dalam penerimaan Negara, sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dilain pihak, pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana mayarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Karena dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Dari segi akuntansi pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan utama para entitas perusahaan yang menginginkan laba yang besar. Faktor-faktor tersebut menjadikan pajak sebagai beban dan kewajiban, yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak. Ketentuan pemungutan pajak di Indonesia itu sendiri di atur dalam Undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 “Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dimana pada dasarnya peraturan mengenai perpajakan ini dimaksud untuk mendorong para wajib pajak badan maupun perorangan untuk terus maju dalam mengembangkan usahanya.

Perencanaan pajak memang diperlukan guna mengelola sirkulasi dana dan finansial perusahaan. Sehingga bisa mendapatkan keuntungan dan melaksanakan kewajiban pajak perusahaan dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi tindakan ini akan menjadi tindakan yang negatif apabila dilakukan untuk mengurangi secara signifikan jumlah tanggung jawab pajak yang seharusnya. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh perusahaan agar tidak membayarkan iuran pajak sesuai dengan yang seharusnya.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, tidak selalu mendapat sambutan baik dari para pengusaha. Dimana perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin dikarenakan pajak dapat mengurangi laba yang akan didapat oleh perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah mereka menginginkan penerimaan pajak setinggi mungkin untuk dapat membiayai penyelenggaraan negara. Perbedaan kepentingan inilah yang mendorong para wajib pajak mengambil langkah untuk meminimalkan besaran pajak yang ditanggungnya, baik secara legal maupun ilegal, akibat dari tindakan inilah yang membuat perusahaan cenderung dipandang telah melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan berbagai skema transaksi keuangan, baik yang legal maupun ilegal berdampak mempengaruhi penurunan penerimaan negara yang digunakan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan *self assessment* (wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang) dengan tulang punggung kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), maka seharusnya wajib pajak menjalankan kewajiban membayar pajak dengan benar. Namun demikian, dari sudut pandang logika bisnis, mereka menganggap bahwa pajak adalah biaya pelaksanaan usaha (*cost of doing business*).

*Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan C. A., 2016)[1]. Sedangkan *tax evasion* merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut dianggap etis atau wajar untuk dilakukan pemimpin yaitu seperti penyalahgunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Indriyani, Nurlaela, & Wahyuningsih, 2016)[2].

Penghasilan pajak menjadi dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang dengan cara mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal (sumber: [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)). Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) pemerintah menetapkan bahwa tarif wajib pajak badan dalam negeri dan usaha tetap adalah 25%. Sementara untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang paling sedikit 40% sahamnya disetor maupun diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu menjadi 20%. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan realisasi pajak.

Perusahaan membayar pajak sesuai dengan laba yang telah dihasilkan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak. Berikut ini merupakan tabel persentase pemungutan penerimaan pajak dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

**Tabel 1.1**

## Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

*Dalam Miliar Rupiah*

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.285,57	1.424,00
Realisasi	981,83	1.060,83	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	91.56%	81.96%	81.59%	89.67%	92,54%

*Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Portal DJP*

Berdasarkan pada data Menu Kinerja Penerimaan Portal DJP pada Tabel 1.1 Besarnya realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak yang meliputi semua jenis pajak pada tahun 2014 adalah sebesar 981,83 Triliun Rupiah dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar 1.072,37 Triliun Rupiah. Dengan tercapainya pajak sebesar itu maka jika dipersentasekan penerimaan pajaknya sebesar 91.56% dari jumlah target.

Tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 1.060,83 Triliun Rupiah dari jumlah yang ditargetkan sebesar 1.294,26 Triliun Rupiah. Dengan tercapainya pajak sebesar itu maka jika dipersentasekan penerimaan pajaknya sebesar 81.96% dari jumlah target. Pada tahun 2016 penerimaan pajak yang tercapai adalah sebesar 1.105,73 Triliun Rupiah dari jumlah yang ditargetkan sebesar 1.355,20 Triliun Rupiah, yang apabila dipersentasekan jumlah yang tercapai hanya sebesar 81.79%.

Tahun 2017 penerimaan pajak sebesar 1.151,05 Triliun Rupiah dari jumlah yang ditargetkan sebesar 1.285,57 Triliun Rupiah. Yang apabila dipersentasekan maka penerimaan pajak pada tahun ini adalah sebesar 89,67%. Sedangkan pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar 1.315,51 Triliun Rupiah dari jumlah yang ditargetkan adalah sebesar 1.424,00 Triliun Rupiah, yang apabila dipersentasekan maka jumlah penerimaan pajak pada tahun 2018 adalah 92,24% dari yang telah ditargetkan oleh pemerintah.

Kita dapat mengetahui bahwa penerimaan pajak masih jauh dari target yang ingin dicapai oleh pemerintah, salah satu penyebabnya adalah menurunnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak dari para wajib pajak (WP) ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, dimana mereka melakukannya sebagai usaha mencapai efisiensi beban pajak. Wajib pajak dapat

melakukan suatu perencanaan pajak dimana Indonesia menerapkan *Self Assesment System* sebagai sistem perpajakannya, dimana sistem ini menyebutkan bahwasanya besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh WP. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh WP. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

Fenomena kasus penghindaran pajak terjadi pada PT Coca cola Indonesia. Dikutip dari situs ([nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id) diakses pada 15 Januari 2020) Penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan kelas wahid. Kali ini melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola *Company*, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. "Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan," kata Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan, Kamis (12/6). Wajarnya, biaya iklan menjadi tanggungan perusahaan Coca-Cola lainnya. Asal tahu saja, Coca-Cola Indonesia terbagi pada tiga perusahaan, yakni yang fokus menangani konsentrat, pengemasan, dan distribusi. Sementara itu, dalam persidangan ini, PT CCI diwakili *Price Water House Cooper* (PWC) dengan kuasanya adalah Ay Tjhin Pan dan Mardianto. Mereka mengajukan banding karena DJP dianggap tak konsisten melakukan pemeriksaan. Namun, saksi ahli yang hadir di persidangan itu, yakni Zainal Arifin Muchtar, pakal hukum Administrasi Negara, berpendapat, pemeriksaan DJP bisa saja berbeda di setiap periode. Itu tergantung

tujuan pemeriksaan, apakah untuk kewajaran atau kebenaran dan bukti. "Pemeriksaan kewajaran lebih dalam dibandingkan dengan pemeriksaan kebenaran," katanya.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis dapat menganalisis bahwa PT. Coca-Cola Indonesia bermaksud untuk memperkecil beban pajak perusahaan. Dimana dalam kasus ini PT Coca-Cola Indonesia melakukan penggelembungan biaya iklan yang pada akhirnya akan memperkecil jumlah pajak yang ditanggung perusahaan. Biaya yang besar akan menyebabkan kecilnya laba yang diperoleh sehingga pajak yang dibayar pun akan lebih kecil.

Fenomena lainnya adalah kasus yang terjadi pada Starbucks di Inggris yang melakukan penghindaran pajak. Terbongkarnya skandal penghindaran pajak oleh Starbucks di Inggris membuktikan adanya upaya-upaya masif oleh perusahaan untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Laporan kepada petugas pajak Inggris, Starbucks mengklaim bisnis mereka di Inggris rugi gila-gilaan. Pada 2008, misalnya, mereka mengaku rugi sampai 26 juta poundsterling, lalu kembali rugi 52 juta poundsterling pada 2009, dan rugi lagi sampai 34 juta poundsterling pada 2010. Total selama tiga tahun itu, kerugian yang dilaporkan Starbucks mencapai 112 juta poundsterling atau setara dengan Rp 1,7 triliun. Klaim merugi itu hanya akal-akalan Starbucks. Reuters mewawancarai sampai 46 investor Starbucks di Amerika Serikat serta para analis saham, dan mendapati bahwa bisnis Starbucks di Inggris justru untung besar. Selama tiga tahun (2008-2010), Starbucks ternyata melaporkan penjualan sampai Rp 1,2 milyar poundsterling kepada para investornya atau setara dengan Rp 18 triliun. Bahkan *Chief Financial Officer* (CFO) Starbucks ketika itu, Peter Bocian, terungkap pernah menjelaskan bahwa keuntungan dari bisnis di Inggris begitu massif, sampai dananya dipakai untuk membiayai ekspansi Starbucks di negara lain. Bagaimana caranya hingga Starbucks bisa memanipulasi data pajak segede itu? Modusnya memang tidak gampang. Menurut Reuters, untuk bisa terus mengaku rugi, Starbucks harus bisa secara legal memindahkan keuntungan ke luar negeri. Caranya, antara lain, dengan *offshore licensing*. Ini taktik yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Starbucks Inggris, misalnya, ternyata tidak memiliki hak kekayaan intelektual atas desain, resep, atau logo Starbucks. Hak kekayaan intelektual itu dipegang sebuah perusahaan asal Belanda bernama Starbucks Coffee EMEA BV. Karena itu, tiap tahun Starbucks Inggris mentransfer keuntungan ke Belanda atas nama "biaya lisensi". Oleh Starbucks Coffee EMEA BV, pemasukan dari Inggris itu dikategorikan sebagai "royalti", yang dikenai pajak sangat kecil berdasarkan peraturan pajak Belanda. Lucunya, seperti diungkap Reuters, bos Starbucks Coffee EMEA BV justru berkantor di Inggris. Offshore licensing bukan satu-satunya taktik. Masih ada taktik lain yang digunakan Starbucks Inggris untuk membuat mereka terlihat rugi. Taktik kedua ini berkaitan dengan pembelian biji kopi. Dari mana Starbucks Inggris membeli biji kopi? Menurut penjelasan mereka, Starbucks Inggris membeli biji

kopi dari sebuah unit Starbucks lain yang berkantor di Swiss. Karena itu, tiap tahun mereka mentransfer banyak uang ke cabang Swiss untuk "biaya pembelian". Oleh unit Starbucks Swiss, uang itu dikategorikan sebagai "penjualan komoditas", yang berdasarkan peraturan pajak Swiss hanya dikenai pajak 2%. Namun dua taktik itu belum cukup. Taktik terakhir yang membuat Starbucks Inggris benar-benar terlihat rugi (bahkan seperti hampir bangkrut) adalah utang antarcabang. Ini taktik yang secara hukum sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Tapi taktik ini efektif untuk membuat sebuah perusahaan terlihat hampir bangkrut. Dalam kasus Starbucks, ternyata Starbucks Inggris dibiayai sepenuhnya dari utang cabang lain. Padahal, Starbucks mengoperasikan hampir 800 gerai di seluruh Inggris. Selain itu, berbeda dari bisnis kebanyakan, Starbucks tidak diwaralabakan. Starbucks Inggris berada dibawah kendali kantor regional Starbucks di Belanda. Karena itu, utang Starbucks Inggris pun jadi sangat massif. Belum lagi, menurut Reuters, bunga yang dibebankan untuk pembayaran cicilan utang itu relatif tinggi. Oleh sebab itu, akuntansi Starbucks Inggris selalu rugi. Memang banyak spekulasi bahwa utang itu hanya akal-akalan. Sebab utang antarcabang, membeli biji kopi dari Swiss, lalu membayar biaya lisensi ke Belanda bermuara ke satu hal: larinya uang hasil penjualan dari Inggris ke luar negeri. (sumber: [www.gatra.com](http://www.gatra.com)).

Dari fenomena di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada Starbucks di Inggris yaitu starbucks melakukan berbagai cara agar mampu menurunkan beban pajak sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Dimana cara yang dilakukan oleh Starbucks Inggris itu sendiri adalah mengirimkan dana atau pendapatan yang didapat pada perusahaan luar dengan mentransfer berbagai dana ke beberapa rekening dengan dalih sebagai biaya yang tidak kena pajak biaya pembelian, biaya lisensi serta *royalty* dimana pajaknya sangat kecil.

Tindakan *tax avoidance* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara legal maupun ilegal, dimana akan ada timbul nilai negatif yang muncul dimata masyarakat untuk perusahaan yang melakukan tindakan penyelewangan pajak, karena dirasa kurang memiliki tanggungjawab sosial. Disisi lain faktor-faktor dari *Good Corporate Governace* (GCG) dapat mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga dapat mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen, termasuk kebijakan pajak perusahaan, namun disisi lain tindakan pengelolaan pajak bergantung kepada mekanisme berjalannya *corporate governance*. Terdapat lima prinsip pokok GCG yang wajib dijalankan oleh sebuah perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi serta kewajaran.

*Good Corporate Governace* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para

*shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini di proksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit.

Penerapan *good corporate governance* bukan lagi sebuah tindakan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, melainkan sebuah keharusan karena perusahaan dengan tingkat *corporate governance* yang tinggi dapat menghasilkan kinerja yang baik. Perusahaan mempunyai kinerja yang baik cenderung terjamin kelangsungan hidupnya karena mendapatkan kepercayaan dari publik. Untuk mendukung terlaksananya *good corporate governance* dibutuhkan sebuah mekanisme *corporate governance* yang menjalankan fungsi, tugas serta tanggung jawabnya masing-masing untuk kepentingan perusahaan.

Aturan yang digunakan dalam sebuah perusahaan dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang akan muncul termasuk dalam hal perpajakan, namun disisi lain perusahaan belum mampu mewujudkan prinsip-prinsip yang terdapat pada *Good Corporate Governace* (GCG) sehingga belum terciptanya *corporate governace* yang baik pada sebuah perusahaan. Terdapat lima prinsip pokok GCG yang wajib dijalankan oleh sebuah perusahaan yaitu. Transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*).

Menurut Ayu dan Krisna (2017)[3] Transparansi informasi juga dapat memperkuat hubungan agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dengan transparansi yang tinggi mempunyai akses informasi penting yang dapat diakses oleh investor ketika diperlukan, sehingga hal tersebut berimbas langsung pada persepsi investor dan nilai perusahaan. Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan agar melakukan manajemen pajak secara efektif salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak serta mengungkapkan informasi tersebut kepada investor.

Dikutip dari situs ([www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com) diakses pada 15 Januari 2020) Forum Purnabakti Eselon Satu Indonesia (Forpesi) menilai akuntabilitas dan transparansi penggunaan pajak perlu ditingkatkan agar dapat mendorong kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat untuk membayar pajak, sekaligus mengerek penerimaan negara. Ketua Umum Forpesi Iskandar Andi Nuhung mengatakan kedaulatan dan kemandirian bangsa harus ditopang oleh keuangan negara yang besar dan kuat dengan dibangun secara mandiri, tanpa bergantung pada utang "Oleh karena itu, pemerintah harus terus membangun kesadaran, tanggung jawab wajib pajak dan pengelola melalui sosialisasi, penyuluhan dan edukasi. Tentunya, harus juga diikuti pemanfaatan pajak yang jelas dan dirasakan oleh wajib pajak," tuturnya

dalam diskusi panel "Pajak untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kamis (9/10/2014). Indonesia merupakan salah satu dari 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia, dengan kelas menengah yang luas dan berkembang. Kendati demikian, tanggung jawab dan kewajiban membayar pajak dari masyarakat masih rendah. Dari potensi 60 juta orang pribadi yang seharusnya membayar pajak, jumlah yang terdaftar sebagai wajib pajak justru baru 20 juta wajib pajak. Bahkan, dari 20 juta wajib pajak, baru 9 juta yang telah membayar pajaknya. Sementara, badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak sebanyak 5 juta perusahaan. Sayangnya, baru 520.000 perusahaan yang telah membayar atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh). Iskandar menilai perlu ada langkah riil untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak antara lain seperti pembentukan lembaga independen langsung di bawah Presiden yang mengelola pendapatan negara. "Hanya dengan pembentukan Badan Otonomi Penerimaan Negara yang diberi kewenangan penuh dalam menentukan struktur organisasi, SDM dan anggaran, maka penerimaan pajak sebagai penopang utama APBN dapat digenjut dengan lebih cepat, efisien dan efektif," jelasnya.

Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak secara agresif yang dilakukan oleh pengelola perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014)[4] menemukan bahwa komisariss independen, kualitas audit, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian Pohan (2008)[5] menunjukkan hasil bahwa komisariss independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance* perusahaan dilakukan oleh Maria Yulia Dwi *et al* (2016)[6] yang menyatakan dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Sementara hasil penelitian dari Seprin, Azwir dan Supriono (2016)[7], Ukuran dewan komisariss, kepemilikan manajerial, intensitas pertemuan komite audit kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Surya dan Yustiavandana (2007) dalam Agoes dan Ardana (2009: 106-107)[8] mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah: memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing; mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah; memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan; meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan; melindungi direksi dan komisariss dari tuntutan



hukum. Untuk mengurangi tindakan pajak agresif perusahaan dan menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham pengendali dan non pengendali, maka diperlukannya *Corporate Governance* sebagai mekanisme pengawasan, seperti kehadiran komisaris independen dan komite audit (Midiastuty dan Suranta, 2016)[9].

Perusahaan selama ini beranggapan memiliki dua beban yang sama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yaitu beban pajak dan beban *corporate social responsibility* (CSR). Agar perusahaan tidak memiliki dua beban maka perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan melalui tindakan *tax avoidance*. Dimana pada umumnya perusahaan lebih mempertimbangkan dana yang dikeluarkan untuk tindakan *corporate social responsibility* yang dapat mengurangi laba yang dikenai pajak.

Tindakan agresifitas pajak dipengaruhi oleh pelaksanaan program *corporate social responsibility* yang ekstrim yang dilakukan oleh perusahaan, program *corporate social responsibility* sendiri bisa menjadi kanal praktik penyimpangan pajak ketika dilakukan secara berlebihan. Sehingga meminimalkan pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan tersebut. (sumber: [www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com)).

*Corporate social responsibility* menunjukkan tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan dipercaya membutuhkan *image* yang lebih baik dari masyarakat karena rentan terhadap pengaruh politik dan kritikan dari aktivitas-aktivitas sosial. Atas dasar inilah maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan yang dapat memperburuk *image* perusahaan seperti penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dwilopa, Dio Erlangga (2016)[10] menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh besar atas *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian dari Azwir Nasir dan Suprion (2016)[11] menyatakan dalam hasil penelitian bahwa *corporate social responsibility*, berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresifitas pajak. *Corporate social responsibility* merupakan suatu tindakan yang digunakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dengan mengeluarkan biaya-biaya penelitian sebagai pengurang pendapatan, karena pajak memperbolehkan biaya penelitian sebagai biaya yang dimasukkan ke dalam laporan CSR Kuriah dan Asyik(2016)[12].

Perusahaan dituntut dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder*, salah satunya adalah bentuk tanggungjawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Di Indonesia CSR merupakan sesuatu hal yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan yang

beroperasi di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Seluruh kegiatan perusahaan akan berdampak pada lingkungan sekitarnya sehingga perusahaan haruslah bertanggung jawab. Pertanggungjawaban perusahaan yaitu dengan melakukan tanggung jawab sosial yang sering disebut dengan *corporate social reaponsibility*. Teori legitimasi menjelaskan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat, Rustiarini, Ni Wayan(2011)[13]. Teori legistimasi inilah yang kemudian mendasari hubungan pengungkapan CSR dan *tax avoidance*. Perusahaan mengungkapkan CSR yang tinggi akan mendapatkan reputasi yang sangat baik dimata masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan menjaga reputasi tersebut dengan cara taat untuk membayar pajak dan tidak melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan terdapatnya perbedaan hasil penelitian dari peneliti terdahulu inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menguji kembali konsistensi dari hasil penelitian terdahulu. Variabel yang ingin dikaji ulang terkait *tax avoidance* diantaranya *good corporate governance* yang diprosikan dengan dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen serta komite audit dan *corporate social responsibility*. Maka judul penelitian yang akan diajukan oleh penulis adalah **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*.
2. Ketidak patuhan wajib pajak sehingga menimbulkan *tax avoidance*.
3. Rendahnya tingkat transparasi sebuah perusahaan sehingga menimbulkan *tax avoidance*.
4. Adanya pelanggaran dalam akuntabilitas dalam perusahaan yang dapat memberi celah pada manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.
5. Rendahnya tingkat indenpensi sebuah perusahaan menimbulkan kecurangan dalam manajemen termasuk *tax avoidance*.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian. Penulis menetapkan pembatas-pembatas agar penulis mampu meneliti dengan menghasilkan hasil yang memuaskan dan lebih terfokus. Adapun pembatas masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dimaksud untuk menguji pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan menggunakan dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen serta komite audit terhadap *tax avoidance* yang diuji menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* dan *Cash Effective Tax Rates (CETR)*.
2. Penelitian ini juga bermaksud untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* yang dihitung dengan GRI 4 terhadap tindakan *tax avoidance*.
3. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pada manufaktur subsektor makanan dan minuman yang telah *go public* dan telah terdaftar pada BEI.
4. Penelitian ini dimaksud untuk menguji pada periode tahun 2014-2018.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dai latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit serta *corporate social responsibility* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi dewan direksi berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018?
5. Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi komite audit berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018?

6. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh GCG dengan proksi dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit serta *corporate social responsibility* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018.
2. Menganalisis pengaruh GCG dengan proksi dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018.
3. Menganalisis Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018.
4. Menganalisis pengaruh GCG dengan proksi dewan direksi berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018.
5. Menganalisis Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi komite audit berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018.
6. Menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, sebagai bahan saran untuk penelitian selanjutnya juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Akuntansi terutama mengenai bagaimana mekanisme dari *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility* dapat mempengaruhi tindakan perusahaan terhadap *tax avoidance*.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi Investor

Memberikan kontribusi bagi para Investor terutama sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mencermati laporan keuangan yang terdapat dalam perusahaan *go public*, terutama yang berkaitan dengan pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility* dalam kaitannya dengan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

#### b. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan dalam mencermati perilaku manajemen dalam aktivitas *tax avoidance* yang berkaitan dengan pencapaian kepentingan manajemen.